


**KONSEP EKSEKUSI PADA WANPRESTASI DIBITUR DALAM
PERJANJIAN PENANGGUNGAN DAN RESIKONYA
TERHADAP PIHAK KETIGA
(Studi Komparatif KUH Perdata Dengan Konsep Kafalah)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

USMAN BEN

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Fakultas/Jurusan : Syari'ah /MU
Nim : 511000829**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1436 H / 2015 M**

**KONSEP EKSEKUSI PADA WANPRESTASI DEBITUR DALAM
PERJANJIAN PENANGGUNGAN DAN RESIKONYA
TERHADAP PIHAK KETIGA
(Studi Komparatif KUH Perdata dengan Konsep Kafalah)**

SKRIPSI

Diajukan Dalam Rangka Menyelesaikan
Program Studi Strata Satu (S-1)

Oleh :

USMAN BEN

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Zawiyah Cot Kala Langsa

Fakultas/Jurusan : Syariah / MU

NIM : 511000829



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
TAHUN AJARAN 2015**

ABSTRAK

Konsep eksekusi merupakan pemikiran yang abstrak, ini telah menjadi peta perencanaan yang dapat berguna sebagai panduan untuk rancangan dalam bertindak keputusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Konsep *kafalah* atau sistem penjaminan dalam hukum Islam dan hukum perdata hampir sama, yaitu adanya sistem jaminan perseorangan dan jaminan kebendaan. Semua sistem penjaminan tersebut ditetapkan sebagai bentuk penguatan terhadap kemampuan salah satu pihak untuk melakukan prestasinya terhadap pihak lain dalam perjanjian hutang piutang. Dalam penulisan ini untuk mengetahui bentuk pertanggungan yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam KUH Perdata dan konsep *kafalah* karna *konsekwensi* yang harus ditanggung oleh pihak ketiga terhadap *wanprestasi* yang dilakukan oleh debitur. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode *deskriptif komparatif*, yaitu membandingkan sistem jaminan penanggungan hutang dalam konsep *kafalah* dan KUH Perdata. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu menela'ah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Fiqh serta buku-buku yang berkaitan dengan *kafalah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penanggungan yang diberikan oleh pihak ketiga dalam KUH Perdata yaitu kredit garansi, bank garansi, jaminan pembangunan, jaminan saldo dan jaminan oleh lembaga pemerintah, sedangkan dalam konsep *kafalah*, bentuk pertanggungan yang diberikan adalah tanggungan yang ditunaikan seketika (*munjaz*), menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu (*muallaq*) dan tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu (*muakkad*). *Konsekwensi* yang harus ditanggung oleh pihak ketiga yaitu *kafil* wajib menghadirkan debitur kepada kreditur serta menanggung hutangnya. Apabila *kafil* tidak menemukan debitur maka *kafil* akan ditahan sampai ia dapat menghadirkan debitur kepada kreditur. Disarankan kepada debitur untuk selalu berupaya agar jangan sampai melakukan *wanprestasi* dalam pembayaran hutang guna menjaga nama baik kreditur dan pihak ketiga. Kepada pihak kreditur agar lebih *selektif* dalam memberikan pembiayaan kepada debitur terlebih lagi yang menggunakan jaminan perorangan agar tujuan dari pemberian pembiayaan tersebut dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarga beliau. Berkat rahmat dan hidayah Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Konsep Eksekusi pada Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Penanggungan dan Resikonya terhadap Pihak Ketiga (Studi Komparatif KUH Perdata dengan Konsep Kafalah)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam (IAIN) Zawiliah Cot Kala Langsa.

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Abdul Hamid. MA sebagai Pembimbing I dan Bapak Nairazi Az. MA sebagai Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk mencurahkan pemikiran, memberi bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini sehingga dapat selesai sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis kepada Bapak Mawardi, S.d.I, MSi sebagai Penasehat Akademik. Ucapan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Syari’ah, Ketua Jurusan serta Staf Muamalah, serta seluruh dosen yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan, seluruh staf pengajaran dan bagian umum Fakultas Syariah yang telah membantu penulis. Kepada perpustakaan induk (IAIN) Zwiliah Cot Kala Langsa, pustakaan kota langsa,

yang telah memberi fasilitas pinjaman buku-buku kepada penulis dalam upaya penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, yaitu Ayahanda Syeh Ibnu Sabil dan Ibunda siti Mariyam yang telah mengasuh, mendidik dan membiayai penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah serta Abang kakak-adik Abdul uteh, Kaini, Jelani ,Jemer, Geram, mayam, dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang dan pengorbanan serta untaian do'a yang senantiasa dipanjatkan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat tercinta dan rekan-rekan seperjuangan Prodi MU 2010 (Marhaban Syah, Abdul Azis dan seluruh teman-teman angkatan '10) yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat sehingga karya sederhana ini bisa selesai.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan penulisan pada masa yang akan datang.

Langsa, Januari 2015

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

iv

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	' = ‘
د = d	ع = ‘a	ه = h
ذ = dz	غ = gh	ى = y
ر = r	ف = f	

Untuk Madd dan Diftong

ā = a mad (panjang)	أو = aw
ī = i mad (panjang)	او = uw
ū = u mad (panjang)	أى = ay
	إى = iy

Tā marbūthah (ة) ditransliterasikan kepada “h” tidak dengan “t” seperti السياسة
ditulis al-siyāsah bukan al-siyāsat.

Kata yang diawali dengan alif lam “al” ditulis dengan diawali “al” seperti السياسة
ditulis al-siyāsah, bukan as-siyāsah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PEGESAHAN	i
PERYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Penjelasan Istilah	5
D. Tujuan dan Mamfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori	8
F. Metodologi Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II KONSEP EKSEKUSI PADA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENANGGUNGAN DAN RESIKONYA TERHADAP PIHAK KETIGA	
A. Konsep Eksekusi Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam	13
B. Wanprestasi Dalam Perjanjian Penanggungan dan Resikonya.	28
C. Jaminan perseorangan Menurut Konsep Kafalah	33
D. Jaminan perseorangan Menurut Konsep Hukum Perdata	42
BAB III RESIKO PIHAK KETIGA DALAM SISTEM PERTANGGUNGAN TERHADAP EKSEKUSI PADA WANPRESTASI DEBITUR	
A. Bentuk Pertanggungan yang harus diberikan oleh Pihak Ketiga dalam KUH Perdata dan Konsep Kafalah.....	47

B.	Akibat Hukum yang harus ditanggung oleh Pihak Ketiga sebagai Jaminan Perorangan terhadap Wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur	50
C.	Eksistensi Jaminan Pihak Ketiga dan Eksekusinya dalam Merecovery Kerugian Wanprestasi.	54
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	60
B.	Saran-saran	61
DAFTAR PUSTAKA		62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kosep eksekusi merupakan pemikiran yang abtrak, ini telah menjadi peta perencanaan yang dapat berguna sebagai panduan untuk rancangan dalam bertindak keputusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan yang dieksekusi adalah putusan Pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari Pengadilan untuk melaksanakannya.

Jaminan dalam sistem hukum Islam maupun hukum Perdata memiliki beberapa bentuk jaminan perseorangan dan jaminan kebendaan dapat di implementasi oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki berdasarkan opsi yang terdapat dalam sistem penjaminan tersebut. Secara umum, bentuk penjaminan dalam sistem hukum Islam dan hukum perdata hampir sama. Sistem hukum Islam dan perdata mengenal sistem jaminan perseorangan (*kafalah/personal guarantie*) dan jaminan kebendaan. Semua sistem penjaminan tersebut ditetapkan sebagai bentuk penguatan terhadap kemampuan salah satu pihak untuk melakukan prestasinya terhadap pihak lain dalam perjanjian hutang piutang.

Sistem penjaminan dalam bentuk *kafalah*¹ atau *personal guarantee* sebagai penjamin oleh pihak ketiga menjadi suatu institusi yang dibutuhkan dan dilakukan oleh masyarakat sebagai suatu aspek penguatan kepercayaan yang dibutuhkan pihak kedua kepada pihak pertama. Dalam fiqh muamalah, *kafalah* merupakan salah satu bentuk penjaminan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak pertama yang langsung terkait dengan aspek bisnis dan harta, sehingga dengan adanya *kafalah* tersebut kerugian yang mungkin terjadi dan dialami oleh pihak kedua disebabkan oleh perbuatan pihak pertama akan terlindungi.”Hal ini sebagai mana firman Allah SWT, dalam Alquran surat yusuf Ayat : 72

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: Penyeru-penyeru itu berkata “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.(QS.Yusuf 12:72.)

Dalam tataran implementasi akad *kafalah* ini mengalami perkembangan yang disesuaikan dengan aspek kondisi dan domisili suatu masyarakat yang mengaplikasikannya.

Bila ditelusuri konsep dasar pembentukannya akad *kafalah* ini dibutuhkan untuk penanggungan hutang yang dilakukan oleh pihak pertama sebagai pihak yang membutuhkan uang atau suatu barang yang dimiliki oleh pihak kedua. Jadi pada hakikatnya akad *kafalah* ini merupakan bentuk penjaminan atas hutang yang dilakukan pihak pertama yang berhutang kepada pihak kedua. Dengan demikian

¹M. Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001), hal.123.

menurut perspektif fuqaha, substansi yang terkandung dalam akad *kafalah* ini adalah menggabungkan tanggungan pihak yang menjamin kepada tanggungan pihak yang dijamin dalam kewajiban menunaikan hutang.²

Dengan perjanjian *kafalah* atau penanggungan tersebut, maka pihak ketiga melibatkan diri dalam perbuatan hukum yang semestinya hanya dilakukan oleh pihak pertama untuk melakukan kewajibannya dalam membayar hutang kepada pihak kedua. Perjanjian *kafalah* akan lebih menguatkan posisi pihak pertama di mata pihak kedua, karena kemampuannya untuk melakukan prestasi yang seharusnya hanya dilakukan sendiri oleh pihak pertama telah ada penjaminnya sehingga penjamin tersebut turut menanggung prestasi kepada pihak kedua tersebut.³

Dalam investasi bisnis yang sarat dengan risiko, tidak gampang memperoleh modal dalam bentuk pinjaman. Pengusaha biasanya demi terwujudnya kebutuhan untuk kecukupan modal usaha melakukan pinjaman kepada pihak lain seperti lembaga keuangan atau pembiayaan, sehingga membutuhkan adanya jaminan. Memberi jaminan terkadang menjadi hal yang sangat dilematis bagi para pengusaha terutama kelas menengah ke bawah. Akad *kafalah* sering menjadi alternatif dalam mensolusi problematika sistem penjaminan yang sering memberatkan para pengusaha.

Dengan menggunakan akad *kafalah* dengan semua bagiannya seperti *kafalah bi al-nafs*, *kafalah bi al-mal* dan *kafalah bi al-taslim* yang dapat digunakan secara lebih efisien dengan melibatkan pihak ketiga yang telah dikenal oleh kreditur dalam perjanjian penjaminan hutang. Dalam hukum Islam, masalah harta bukan menjadi fokus utama dalam jaminan tersebut, dalam artian penjamin hanya bertindak sebagai pihak ketiga yang hanya bertujuan untuk meyakinkan makful lah dengan performance yang dimiliki oleh si kafil bahwasanya makful 'anh akan melunasi hutangnya, dimana nantinya makful 'anh sendiri yang akan melunasi hutangnya.⁴

² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hal. 36.

³ *Ibid.*, hal. 37.

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Cet. 6, hal. 4141.

Dari uraian mengenai penanggungan dalam hukum Islam di atas, maka dapat di pahami bahwa *kafalah* merupakan suatu jaminan piutang yang diberikan oleh seseorang atau lembaga untuk membantu pihak yang tidak mampu melunasi hutangnya. Kondisi hutang tersebut apabila orang yang berhutang wanprestasi maka menurut ulama bahwa sekiranya itu *kafalah bi al-mal* maka penanggung wajib membayarnya namun sekiranya *kafalah bi al-nafs* maka penanggung tidak berkewajiban untuk membayarnya. Penjamin hanya berkewajiban untuk menginformasikan keberadaan dari pada pihak yang berhutang. Sekiranya hal tersebut terjadi maka kafil tidak lagi bersedia menanggung kerugian dimana kafil dalam tindakan hukum tidak memperoleh 'iwad melainkan hanya sebatas tanggung jawab moral.⁵

Berdasarkan kajian di atas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka penulis berkeinginan mengkaji permasalahan mengenai problema dan prinsip-prinsip yang terjadi antara jaminan yang ditetapkan oleh KUH Perdata dan dalam konsep *kafalah*. Adapun judul yang akan diangkat dalam permasalahan ini adalah **“Konsep Eksekusi pada Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Penanggungan dan Pengaruhnya Terhadap pihak Ketiga” (Studi Komparatif KUH Perdata dengan Konsep Kafalah)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan pokok dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungan yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam KUH Perdata dan konsep *kafalah*?
2. Bagaimana akibat hukum yang harus ditanggung oleh pihak ketiga sebagai jaminan perorangan terhadap *wanprestasi* yang dilakukan oleh debitur?

⁵ Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hal. 100.

C. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan karya ilmiah, penjelasan istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup pengkajian serta untuk menghindari terjadinya penafsiran yang salah dalam pembahasan skripsi ini nantinya, adapun istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah:

a. Eksekusi

Menurut Subekti, eksekusi adalah pelaksanaan suatu putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi, tidak ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Jadi dalam makna perkataan eksekusi sudah mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan secara sukarela.⁶

Menurut M. Yahya Harahap, eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.⁷ Pembahasan ini yang dimaksud dengan eksekusi adalah menyita harta benda milik debitur untuk dilelang.

b. Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu keadaan ketika debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya karena kesalahannya dan debitur telah ditegur (*desomatie*).

c. Debitur

Menurut kamus bahasa Indonesia debitur adalah orang atau lembaga yang berhutang kepada orang atau lembaga lain.⁸ Sedangkan dalam definisi yang lain

⁶ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 3, (Bandung: Bina Cipta, 1989), hal.130.

⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni 1982), hal. 314.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Edisi 3, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 229.

debitur adalah pihak yang memiliki hutang yang timbul semata-mata dari perjanjian hutang piutang saja. Debitur disebut sebagai pihak yang memiliki kewajiban membayar sejumlah uang, baik timbul karena perjanjian hutang piutang maupun perjanjian lainnya. Dalam hal ini yang menjadi pihak debitur adalah orang yang meminjam uang kepada pihak lain, baik itu kepada perorangan maupun kepada lembaga pembiayaan.

d. Perjanjian Penanggungan

Menurut pendapat Sri Soedewi Masjchoen Sofyan menyebutkan bahwa perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.⁹

e. Pihak Ketiga

Pihak ketiga yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah orang yang menjamin untuk menghadirkan atau menginformasikan keberadaan dari pada pihak yang berhutang (debitur) ataupun menjamin piutang bahwasanya debitur akan melaksanakan kewajibannya sebagai orang yang berhutang kepada kreditur.¹⁰

f. Kafalah

Al-kafalah menurut bahasa berarti *al-dlaminah* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan),¹¹ ketiga istilah tersebut mempunyai makna yang sama, yakni menjamin atau menanggung. Disebut *dlamman* apabila penjaminan itu dikaitkan dengan harta, *hamalah* apabila dikaitkan dengan *diyat*

⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Badan Pembinaan Nasional Departemen Kehakiman, 1980), hal. 80.

¹⁰ Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh*, hal. 100.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 187.

(denda dalam hukum *qishash*), *za'amah* jika berkaitan dengan harta (barang modal), dan *kafalah* apabila penjaminan dikaitkan dengan jiwa.

3. Adapun menurut istilah *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak kedua pihak yang memberikan hutang/kreditur (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak pertama pihak yang berhutang/debitur atau yang ditanggung (*makful 'anhu, ashil*).¹²

D. Tujuan dan Mamfaat Penelitian

1 . Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian tentu saja mempunyai tujuan tertentu, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep jaminan penanggungan dalam KUH Perdata dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungan yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam KUH Perdata dan konsep *kafalah*.

2. Mamfaat Penelitian

Menambah pegetahuan dan mempraktekkan teori-teori yang di dapatkan baik itu pada masa perkuliahan maupun pada penelitian ini dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

¹² M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001), hal.123.

E. Landasan Teori

Sejauh yang penulis telusuri ketika melakukan penelitian ini, terdapat beberapa karya ilmiah yang berkenaan dengan masalah jaminan. Karya-karya ilmiah tersebut tidak mengajukan rumusan masalah yang sama seperti yang penulis ajukan dalam penelitian ini. Dari penelusuran yang telah penulis lakukan, ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang jaminan oleh beberapa orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh “kajian hukum tentang jaminan perseorgan terhadap pemberian kredit di PT Bank danamon indonesia cabang banda aceh ”dan Universitas Diponogoro Semarang”perjanjia penanggungan sebagai salah satu bentuk pegikat jaminanitu Jaminan Kredit pada Bank kantor Pusat PT.Bank Rakyat Indonesia”.

Di antara tulisan yang tidak langsung berkaitan dengan judul peneliti yaitu buku yang ditulis oleh Tim Pengembangan Perbankan Syari’ah Institut Bankir Indonesia yang berjudul “*Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari’ah*”. Tulisan tersebut membahas secara umum tentang jaminan dalam Islam yang disebut dengan *kafalah*. Pada tulisan ini tidak terdapat perbandingan antara jaminan (*kafalah*) dalam hukum Islam dengan jaminan dalam KUH Perdata jika debitur melakukan *wanprestasi*.

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Maria Handayani dengan judul *Kajian Hukum Tentang Jaminan Perorangan Terhadap Pemberian Kredit di PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Banda Aceh*, tidak diterbitkan, tesis pada Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Tahun 2006. Penelitian yang dilakukan oleh Maria Handayani ini hanya membahas konsep jaminan perorangan terhadap pemberian kredit, tidak dengan serta merta membandingkan antara konsep *kafalah* dengan jaminan itu sendiri.¹³

Selanjutnya karya ilmiah yang diteliti oleh Retno Gunarti dengan judul penelitian *Perjanjian Penanggungan Sebagai Salah Satu Bentuk pengikat Jaminan Kredit Pada Bank Knator Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia*, tidak diterbitkan, tesis pada Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2008. Penelitian yang dilakukan oleh Retno Gunarti ini bertujuan untuk mengetahui praktik perjanjian penanggungan sebagai salah satu bentuk hukum jaminan di Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia.

Dari ketiga karya ilmiah yang telah penulis paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini tidak sama dengan masalah dalam penelitian yang telah ada. Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya hanya melihat dari sisi aplikasi jaminan yang diberlakukan oleh masing-masing lembaga, sedangkan penelitian ini ingin membandingkan antara Jaminan perorangan dalam KUH Perdata dan Hukum Islam atau *kafalah*.

F. Metodologi penelitian

Untuk menghasilkan data yang *valid* dan *reliabel* dalam penelitian ini, penulis perlu membuat desain metodologi yang memadai, sebagai langkah atau tahapan dalam pengumpulan data. Secara umum, penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif-normatif* terhadap ketentuan hukum yang mengatur tentang

¹³ Maria Handayani, *Kajian Hukum Tentang Jaminan Perorangan Terhadap Pemberian Kredit di PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Banda Aceh* (Tesis dipublikasi), Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2006.

ketentuan jaminan penanggungan baik dalam perspektif hukum perdata maupun hukum Islam yang lebih spesifik dibahas dalam fiqh muamalah tentang *kafalah*.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menganalisis rumusan masalah yang telah diformat dalam sub bab di atas yaitu *deskriptif-komparatif*. Secara operasional jenis penelitian *deskriptif-komparatif* ini digunakan untuk membandingkan dua konsep yang berbeda *resources* tentang variabel yang sama yaitu jaminan penanggungan. Kedua konsep tentang jaminan penanggungan dibandingkan indikatornya dengan cara menganalisis relevansinya tentang bentuk penanggungan yang bisa dilingkupi oleh KUH Perdata dan konsep *kafalah*.

2. Metode Pengumpulan Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data pustaka. Ada dua literatur yang berbeda yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu literatur hukum perdata dan literatur yang merupakan khazanah fiqh muamalah, keduanya diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Dalam desain metode pengumpulan datanya penulis memilih dalam dua sumber yang berbeda yaitu sumber primer dan skunder.

a. Data primer

Sumber data primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kitab-kitab fiqh serta buku-buku yang berkaitan dengan *kafalah*.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain: buku-buku teks, hasil penelitian, artikel, hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian hukum *normatif*, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui telaah literatur dengan melakukan riset kepustakaan atau penelitian murni.¹⁴ Data dikumpulkan melalui literatur, yakni dengan mempelajari ketentuan-ketentuan perundang-undangan tentang pemberi jaminan dan peraturan perundang-undangan tentang jaminan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan materi penelitian.

4. Langkah-Langkah Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda atau kode, dan mengkategorikan data sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan hal tersebut.¹⁵ Analisis data berguna untuk mereduksi kumpulan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami melalui pendeskripsian secara logis dan sistematis sehingga fokus studi dapat di telaah, diuji, di jawab secara cermat dan teliti.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis *komparatif*, karena penelitian ini membandingkan antara sumber hukum dengan sumber hukum yang lainnya, yaitu hukum perdata dan hukum Islam. Dengan demikian kegiatan

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hal. 9.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998), hal. 10.

analisis ini diharapkan akan dapat menghasilkan kesimpulan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengacu kepada buku *Panduan Penulisan Skripsi Mahasiswa Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa tahun 2011*. Untuk mengetahui kedudukan pihak ketiga dan pengaruhnya terhadap eksekusi pada *wanprestasi* debitur serta akibat hukum yang ditimbulkan menurut sistem hukum perdata dan konsep *kafalah*.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini secara keseluruhan akan mencakup empat bab, yang masing-masing akan disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi tentang kajian teori yang memaparkan tinjauan umum tentang konsep *kafalah* dalam Hukum Islam yaitu, pengertian, landasan hukum *kafalah*, syarat, rukun *kafalah*, sifat perjanjian *kafalah*, jenis *kafalah*, pendapat Fuqaha tentang penanggungan *kafalah*, status pihak ketiga dalam *kafalah*, konsep jaminan penanggungan dalam KUH Perdata meliputi pengertian jaminan perorangan dan landasan hukumnya, ruang lingkup jaminan perorangan, hak dan kewajiban para pihak terhadap objek perjanjian penjaminan perorangan, sifat jaminan perorangan dan status pihak ketiga dalam jaminan perorangan.

Bab tiga, mengenai tentang konsep eksekusi dalam hukum positif dan dalam hukum Islam yaitu, pengertian eksekusi, dasar hukum eksekusi, asas-asas

eksekusi, jenis eksekusi dan menguraikan tentang bentuk pertanggungan yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam KUH Perdata dan konsep *kafalah*, akibat hukum yang harus ditanggung oleh pihak ketiga sebagai jaminan perorangan terhadap *wanprestasi* yang dilakukan oleh debitur dan eksistensi jaminan pihak ketiga dan eksekusinya dalam merecovery kerugian wanprestasi.

Bab empat, berisi tentang penutup dari penulisan ini yang terdiri dari, kesimpulan dan saran.